



PUTUSAN

Nomor : 1572/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, bertempat tinggal di RT.006 RW. 001 Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 1572/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tertanggal 02 Desember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 470/61X/2007 tertanggal 20 Oktober 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

Halaman 1 dari 8 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wuled Kecamatan Tirto selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 3 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sampai dengan sekarang selama 3 tahun 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama 3 tahun 1 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, dan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Hj. AWALIYATN NIKMAH, S.Ag., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada okoknya sebagai berikut:

- bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya dari mulai identitas, point 1, 2 dan 3 adalah benar;-----
- bahwa pada point 4 benar telah pisah 3 tahun dan benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat masih datanng ke tempat Penggugat 1 sampai 2 minggu sekali akan tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat dan Tergugat masih memberi nafkah anak antara Rp.50.000,- sampai 100.000,- setiap bulan, sedangkan untuk Penggugat tidak ada nafkah karena Penggugat sudah tidak mau menemui Tergugat;-----
- bahwa tidak benar Tergugat membiarkan Penggugat, katena Tergugat masih datang ketempat Penggugat dan biasanya ditemui orang tua Penggugat dan ngobrol bersama, malah orang tua Penggugat bilang suruh rujuk dengan Penggugat serta akan dibuatkan slamatan akan tetapi Penggugat tidak mau, pada hal Tergugat masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat datang kepada Penggugat tapi 6 bulan sekali, setelah bulan syawal Tergugat datang sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali dan memberi uang antara Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- kepada anak;-----



- bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebab Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat Cuma Rp 50.000,- sampai Rp 60.000,- perminggu, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula;-----
- bahwa Tergugat masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326155508810001 tanggal 15 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 470/61X/III/2007 tanggal 20 Oktober 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama xxxxx, umur 52 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2007, serta bertaklik talak dan setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak Tergugat sudah mulai tidak kelihatan di rumah Penggugat;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----



- bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, selama itu pula Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;-----
Saksi II, nama xxxxx, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2007 dan bertklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya saling mendiamkan masalah nafkah kurang; -----
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan selama 3 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak bisa didengar keterangan saksi-saksinya;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat akan tetapi bantahan Tergugat Tersebut tidak dikuatkan dan tidak pula didukung oleh bukti-buktinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak dapat merobohkan dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah mengalami hidup bersama selama 3 tahun, dan sekarang selama 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
Maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 266.000,-